



## Optimalisasi UU ITE untuk Menangkal Hoaks selama Pilkada 2024 Sumatera Utara

### Optimizing the ITE Law to Counter Hoaxes during the 2024 Regional Election in North Sumatra

**M. Taufiq Hidayah Tanjung\***, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
**Hasan Sazali**, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) in preventing the spread of fake news (hoaxes) during the 2024 Regional Election in North Sumatra. It also seeks to identify the obstacles and solutions faced by local governments in optimizing the role of governance communication. A descriptive qualitative approach was employed, using field research methods. Primary data were collected through in-depth interviews. Secondary data were supported by literature sources such as books, journals, and scientific articles. Data analysis utilized a thematic approach to identify key emerging themes. The results of the study indicate that the implementation of the ITE Law plays a significant role in countering the spread of hoaxes, which can influence public opinion and the reputation of regional head candidates. The informants emphasized the need for strict law enforcement, public education on digital literacy, and collaboration between the government, media, and society to minimize the impact of hoaxes. The challenges identified include a lack of trained human resources, low public digital awareness, and limited infrastructure in the regions. Proposed solutions include strengthening digital literacy, establishing special task forces to handle hoaxes, and enhancing collaboration between the government, political parties, and the public. This study recommends optimizing the implementation of the ITE Law through preventive, collaborative, and fair approaches to create a healthy democratic environment during the 2024 Regional Election.

#### ARTICLE HISTORY

Received 06/01/2025  
Revised 13/01/2025  
Accepted 20/01/2025  
Published 25/02/2025

#### KEYWORDS

ITE Law; Hoaxes; regional election; digital literacy; governance communication.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [taufiqhidayah4004233021@uisu.ac.id](mailto:taufiqhidayah4004233021@uisu.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10541>

## PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, dengan media sosial menjadi platform utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Pergeseran komunikasi dari tradisional ke digital mempercepat dan memperluas penyebaran informasi, memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Meskipun era digital membuka peluang besar bagi pertukaran informasi, hal ini juga memunculkan tantangan serius, terutama dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks (Amilin, 2020). Hoaks tidak hanya meresahkan, tetapi juga dapat mengubah pola pikir masyarakat, memperburuk hubungan sosial, dan memengaruhi dinamika politik. Fenomena ini semakin berbahaya ketika dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang dapat memecah belah masyarakat (F. Febriansyah & Muksin, 2020).

Penyebaran hoaks menjadi semakin relevan dan meresahkan terutama dalam konteks Pemilu. Sebagai proses puncak demokrasi, Pemilu sering kali menghadirkan ketegangan politik dan persaingan sengit antara kandidat serta pendukungnya. Media sosial menjadi arena penting dalam kampanye politik, namun sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks yang dapat merusak reputasi calon, menyesatkan pemilih, serta memengaruhi hasil pemilu (Wolon & Putri, 2024). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa antara 17 Juli 2023 hingga 6 Januari 2024, terdapat 160 isu hoaks yang tersebar melalui 2.623 konten di berbagai platform media sosial. Penyebaran hoaks ini tidak hanya merusak kredibilitas kandidat, tetapi juga mengancam kualitas dan legitimasi pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif

dan kuratif dalam menangani penyebaran hoaks sangat diperlukan guna menjaga integritas proses demokrasi (Alamsyah et al., [2024](#)).

Dalam konteks Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Utara, penyebaran hoaks semakin mengkhawatirkan karena dapat merusak integritas demokrasi dan memperburuk situasi politik. Hoaks sering kali memanfaatkan isu sensitif seperti agama, suku, dan politik identitas untuk memecah belah masyarakat. Strategi ini tidak hanya menyebabkan polarisasi sosial, tetapi juga meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Pada skala yang lebih luas, penyebaran hoaks berpotensi memicu konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan, terutama jika isu yang digunakan terkait dengan identitas kelompok yang sangat sensitif (Maha, [2024](#)). Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam menangani hoaks untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses demokrasi yang sehat.

Kendala utama dalam menangani penyebaran hoaks terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak individu yang belum memiliki kemampuan memadai untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima, sehingga mudah terjebak dalam penyebaran hoaks. Hal ini diperparah oleh ketidakmampuan membedakan informasi yang benar dan salah, yang semakin memperkuat penyebaran konten merugikan (Nurhaipah & Ramallah, [2024](#)). Di sisi lain, meskipun pemerintah telah menyediakan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah lambatnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait hoaks. Selain itu, kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam merespons penyebaran hoaks juga menjadi tantangan signifikan (Antaguna & Dewi, [2023](#)). Tanpa kolaborasi yang efektif dan penegakan hukum yang cepat, upaya mengurangi dampak negatif hoaks dalam pemilu dan kehidupan sehari-hari akan sulit tercapai.

Fenomena hoaks dalam Pilkada 2024 di Sumatera Utara sering kali digunakan secara sistematis untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Narasi hoaks yang dirancang untuk membangkitkan emosi dan memprovokasi masyarakat banyak beredar di platform media sosial. Dampaknya, masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung menjadi sasaran manipulasi informasi, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial, meningkatkan polarisasi, dan melemahkan kepercayaan terhadap demokrasi (Anshori et al., [2023](#)). Kondisi ini menjadikan pencegahan penyebaran hoaks sebagai prioritas untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada di Sumatera Utara.

Peran pemerintah dalam mengatasi penyebaran hoaks sangat krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan integritas demokrasi. UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menindak pelaku penyebaran hoaks yang berpotensi merusak tatanan sosial dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Secara khusus, Pasal 28 UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat atau memicu permusuhan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Mufid & Hariandja, [2019](#)). Namun, meskipun UU ITE sudah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapannya menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, lambatnya respons aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Keterbatasan sumber daya untuk verifikasi fakta secara cepat dan menyeluruh juga memperburuk situasi, sehingga penyebaran hoaks tetap sulit dikendalikan secara efektif.

Penelitian mengenai hoaks dalam konteks pemilu telah banyak dilakukan, menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu merupakan strategi politik yang digunakan untuk memengaruhi opini publik dan preferensi pemilih. Hoaks politik merupakan alat propaganda yang dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan terhadap satu pihak dengan cara memanipulasi informasi yang beredar. Dalam konteks demokrasi modern, strategi ini semakin efektif karena didukung oleh

perkembangan teknologi digital dan media sosial, yang memungkinkan berita palsu menyebar dengan cepat dan luas (Tahir et al., 2020). Hoaks dalam pemilu tidak hanya bertujuan untuk mendiskreditkan lawan politik, tetapi juga untuk membentuk persepsi publik melalui narasi yang menyesatkan (Jehamat et al., 2020). Dalam era "*post-truth*", masyarakat menghadapi tantangan besar dalam membedakan informasi yang benar dan yang salah, sehingga menciptakan ruang bagi hoaks untuk berkembang pesat. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi, karena hoaks dapat digunakan untuk memprovokasi, memanipulasi opini publik, dan menguntungkan kelompok politik tertentu.

Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa hoaks dalam pemilu bukan sekadar persoalan penyebaran informasi yang keliru, tetapi juga merupakan strategi politik yang dirancang secara sistematis untuk memengaruhi opini publik dan dinamika elektoral. Penyebaran berita palsu sering kali dilakukan secara terstruktur dengan tujuan membentuk persepsi masyarakat, mengarahkan preferensi politik, serta melemahkan kredibilitas lawan. Dalam konteks demokrasi, fenomena ini berpotensi merusak proses pemilihan yang sehat dan adil, karena pemilih dapat terpapar informasi yang menyesatkan tanpa memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasinya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pola penyebaran hoaks, dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial, serta langkah-langkah strategis dalam menangkal misinformasi. Meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi salah satu solusi utama agar publik memiliki kemampuan untuk memilah dan mengevaluasi informasi dengan kritis, sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga transparansi dan integritas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana UU ITE dapat menjadi instrumen dalam mencegah penyebaran hoaks, khususnya pada Pilkada 2024 di Sumatera Utara. Celah penelitian yang perlu diperjelas adalah bagaimana keterkaitan antara UU ITE dan literasi digital dapat mempengaruhi efektivitas penanganan hoaks. Sementara banyak studi telah membahas dampak hoaks dalam politik, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi hubungan antara kebijakan hukum dan kesadaran digital dalam mengatasi fenomena ini. Dengan menyoroti peran pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang efektif, seperti peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan regulasi, dan pengawasan terhadap konten di media sosial. Upaya ini penting tidak hanya untuk memastikan kualitas Pilkada, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang bermartabat di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali informasi secara mendalam terkait topik yang dibahas melalui interaksi langsung dengan narasumber. Data primer diperoleh dari tiga narasumber, yaitu Nispul Khoiri, Dosen Hukum Islam UIN Sumut; Raden Deni Atmiral, Pengamat Politik UISU; dan Zul Amri, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Deliserdang. Pemilihan narasumber didasarkan pada keahlian dan relevansi mereka dalam memahami isu hoaks dalam pemilu, yakni akademisi, pengamat politik, dan praktisi partai. Nispul Khoiri memberikan perspektif hukum, Raden Deni Atmiral menganalisis dampak politik, dan Zul Amri mewakili sudut pandang praktisi dalam proses elektoral. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mendukung tema penelitian ini (Moleong, 2018). Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber mengenai pandangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, sehingga narasumber memiliki keleluasaan dalam memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Observasi digunakan untuk mencatat situasi dan kondisi lapangan yang relevan, sehingga mampu memberikan konteks tambahan dalam memahami data yang

diperoleh. Observasi dilakukan dengan memantau media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, serta forum daring seperti Kaskus dan Reddit untuk memahami pola penyebaran hoaks dalam pemilu. Pemantauan berlangsung tiga bulan sebelum hingga satu bulan setelah pemilu, mencatat pola penyebaran, respons masyarakat, serta langkah mitigasi dari berbagai pihak. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik tematik. Validitas data diuji melalui triangulasi wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta dikonfirmasi dengan narasumber melalui *member checking*. Selain itu, diskusi dengan pakar dilakukan untuk menilai konsistensi data dan memperkuat keabsahan hasil analisis (Gunawan, 2017). Tahapan analisis dimulai dengan memahami keseluruhan data, kemudian mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema tersebut, dibandingkan dengan data sekunder, dan diinterpretasikan secara deskriptif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 dalam Mencegah Hoaks dalam Konteks Pilkada

Pemilu Kepala Daerah 2024 di Sumatera Utara menjadi momen penting dalam menjaga integritas demokrasi dan membangun kepercayaan publik terhadap proses politik. Namun, di tengah perkembangan pesat teknologi informasi, penyebaran hoaks atau informasi palsu semakin menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi opini publik dan merusak jalannya pemilu. Hoaks yang beredar di media sosial dan platform digital lainnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk polarisasi politik, sehingga mengancam kelancaran proses pemilu. Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, yang dapat merusak kepercayaan publik dan integritas calon kepala daerah (Pratama & Agung, 2024).

Namun, meskipun UU ITE telah ada sebagai regulasi yang jelas, tantangan terbesar terletak pada penerapannya yang konsisten dan efektif di tingkat lokal. Hal ini penting untuk dibahas dengan mengacu pada teori-teori yang menjelaskan pentingnya penegakan hukum dalam mengatur ruang digital. Sebagai contoh, teori "*Social Media and Democracy*" oleh Chadwick menyatakan bahwa ruang digital yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan distorsi informasi yang tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memengaruhi stabilitas demokrasi. Dalam hal ini, UU ITE seharusnya tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga instrumen yang diintegrasikan dengan upaya pendidikan digital untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu (Putri et al., 2023).

Salah satu aspek penting dalam implementasi UU ITE adalah pengawasan terhadap media sosial dan *platform online*. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan penyedia platform digital dan lembaga terkait untuk memonitor serta mengatasi penyebaran informasi yang berpotensi merugikan proses pemilu. Di sinilah peran teori "*Networked Publics*" oleh Boyd (2014) sangat relevan, yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor untuk mengelola ruang publik digital. Mengingat semakin banyaknya platform media sosial yang digunakan untuk menyebarkan informasi, upaya preventif harus lebih dari sekadar pengawasan. Penyedia platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menghapus hoaks sebelum merusak proses demokrasi (Bo'do', 2021).

Selain itu, pendekatan preventif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyebaran hoaks dapat dicegah sejak dini. Hal ini mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi

digital masyarakat, agar mereka lebih kritis dan mampu membedakan informasi yang valid dari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan berdampak pada masyarakat dapat terlindungi dari informasi yang dapat memanipulasi opini publik dan merusak reputasi calon kepala daerah. Dalam hal ini, teori "*Digital Literacy*" oleh McLuhan yang menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis untuk mengelola informasi dengan bijak, sangat relevan untuk diaplikasikan di masyarakat (Adhim et al., [2024](#)).

Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber menunjukkan bahwa implementasi UU ITE sangat relevan dalam mencegah penyebaran hoaks selama Pemilu Kepala Daerah 2024 di Sumatera Utara. Salah satu narasumber, seorang pengamat politik di Medan, menyatakan, "Penyebaran hoaks tidak hanya merusak reputasi calon kepala daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang merugikan para pemilih yang belum memutuskan pilihannya". Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran UU ITE dalam menjaga integritas pemilu. Di sisi lain, meskipun implementasi UU ITE sangat diperlukan, narasumber lain menambahkan, "Penegakan hukum harus seimbang, jangan sampai kebebasan berpendapat terganggu". Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum, kebebasan berekspresi juga harus tetap dijaga, sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mencegah dampak buruk hoaks. Masyarakat yang lebih paham tentang cara mengidentifikasi informasi yang benar dan salah akan lebih mampu melawan penyebaran hoaks. Sebagai contoh, selama Pilkada 2024 di beberapa daerah Sumatera Utara, terdapat hoaks yang menyebar terkait kecurangan dalam proses pemungutan suara. Hoaks ini cepat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki literasi digital yang lebih tinggi akan lebih skeptis terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mencerminkan pentingnya penguatan pendidikan literasi digital di berbagai level, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi yang masih rendah.

Terakhir, transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang sampai ke publik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu demi kepentingan politik. Dalam konteks ini, teori "*Transparency and Accountability*", Bovens mengemukakan bahwa keberhasilan demokrasi tergantung pada sejauh mana sistem politik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang transparan tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada ketersediaan saluran informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat (M. F. Febriansyah, [2022](#)).

Dengan pelaksanaan UU ITE yang optimal, diharapkan Pemilu Kepala Daerah di Sumatera Utara dapat berlangsung secara jujur dan damai, tanpa terhambat oleh penyebaran hoaks yang merusak. Penerapan UU ITE yang sesuai, ditambah dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan transparansi dalam proses pemilu, dapat membentuk lingkungan demokrasi yang kuat. Melalui pendekatan ini, berbagai bentuk manipulasi informasi dapat diminimalisir, menciptakan pemilu yang lebih kredibel dan mengurangi potensi polarisasi yang diakibatkan oleh informasi yang salah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam mengedukasi publik dan mengawasi alur informasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

## Kendala dan Solusi dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam Mengoptimalkan Komunikasi Melalui UU ITE untuk Menangkal Hoaks pada Pilkada 2024

Komunikasi pemerintahan yang efektif sangat krusial dalam menghadapi tantangan era digital, terutama dalam menangkali penyebaran hoaks yang berpotensi memengaruhi hasil Pemilu Kepala Daerah 2024. Dengan kemajuan teknologi informasi, hoaks yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya bisa dengan cepat memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi, dan merusak integritas pemilu. Dalam hal ini, UU ITE hadir sebagai regulasi penting yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi penyebaran informasi yang salah. Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi UU ITE di tingkat daerah, khususnya di Sumatera Utara, menghadapi berbagai tantangan, yang tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat terhadap literasi digital (Ramadan & Adnan, [2024](#)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, diketahui bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan UU ITE adalah kekurangan tenaga ahli di tingkat lokal untuk menangani penyebaran hoaks secara efektif. "Kami memang punya perangkat hukum yang kuat, tetapi kesulitan terbesar adalah keterbatasan jumlah aparat yang terlatih dalam menangani kasus hoaks. Banyak sekali informasi yang beredar di media sosial yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai hoaks atau fakta." Ujar pejabat tersebut. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam implementasi regulasi yang memerlukan keahlian teknis dan pelatihan intensif bagi aparat hukum untuk dapat mengidentifikasi dan menanggulangi hoaks secara tepat. Keterbatasan ini diperparah oleh fakta bahwa hoaks sering kali tersebar sangat cepat dan dalam bentuk yang sulit dipantau.

Teori "*Media Ecology*" yang dikemukakan oleh Postman bisa digunakan untuk memahami fenomena ini. Postman mengemukakan bahwa teknologi informasi memengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Dalam konteks Pemilu Kepala Daerah 2024, hoaks yang menyebar melalui media sosial tidak hanya menciptakan informasi yang salah, tetapi juga merusak ekosistem komunikasi politik secara keseluruhan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem pemantauan digital yang lebih efisien, guna mendeteksi dan menghentikan penyebaran hoaks sebelum berdampak lebih jauh pada opini publik (Diniyanto & Sutrisno, [2022](#)).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi di beberapa daerah juga menjadi hambatan besar dalam upaya mengatasi hoaks. Dalam wawancara dengan seorang analis media digital, dijelaskan bahwa, "Banyak daerah yang masih kekurangan perangkat pemantauan yang memungkinkan kami untuk melacak penyebaran informasi secara *real-time*. Hoaks sering kali muncul dan menyebar lebih cepat dari kemampuan kami untuk mendeteksinya." Hal ini semakin menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas teknologi di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk menangani masalah ini. Tanpa adanya teknologi yang mampu mendeteksi dan memverifikasi informasi dengan cepat, hoaks akan terus berkembang tanpa ada langkah preventif yang dapat diambil oleh pemerintah.

Rendahnya tingkat literasi digital juga berperan penting dalam memperburuk penyebaran hoaks. Banyak masyarakat yang masih sulit membedakan antara informasi yang sah dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh LIPI (2023), sekitar 60% masyarakat di Sumatera Utara mengaku kesulitan memverifikasi informasi yang mereka terima melalui media sosial (Nasution & Sitorus, [2025](#)). Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih serius dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih cerdas dalam menyaring informasi. Seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber dari lembaga riset

komunikasi, "Masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik dalam hal literasi digital akan mudah terjebak dalam penyebaran hoaks, yang pada akhirnya merusak proses demokrasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Seperti yang disarankan oleh (Banurea, 2023), penting untuk membentuk tim khusus di setiap daerah yang dapat merespons dan menyelesaikan masalah hoaks dengan pendekatan yang transparan dan adil. Dalam kasus hoaks yang beredar selama Pilkada 2024 di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, misalnya, hoaks terkait dugaan kecurangan dalam penghitungan suara sempat menyebar di media sosial, menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Pemerintah daerah harus dapat bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi yang jelas dan mengedukasi masyarakat tentang fakta yang sebenarnya.

Selain itu, meningkatkan kapasitas dan fasilitas di tingkat daerah untuk memantau dan menangani hoaks juga menjadi langkah yang sangat krusial. Pengadaan teknologi pemantauan digital yang lebih canggih dan pelatihan untuk aparat hukum serta pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu adalah hal yang tak bisa ditunda. Dengan langkah-langkah ini, implementasi UU ITE diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung integritas Pemilu Kepala Daerah 2024 di Sumatera Utara. Seiring dengan meningkatnya literasi digital dan kolaborasi yang lebih erat antar berbagai pihak, diharapkan penyebaran hoaks yang merugikan dapat diminimalisir, sehingga pemilu dapat berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari gangguan informasi palsu.

## SIMPULAN

Penerapan UU ITE sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak demokrasi dan stabilitas sosial selama Pemilu Kepala Daerah 2024. Hoaks di media sosial bisa memperburuk polarisasi politik dan merusak hasil pemilu. Namun, penerapan UU ITE menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya tenaga terlatih untuk menangani hoaks secara efektif. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU ITE dan mengurangi hoaks, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pembentukan tim anti-hoaks di tingkat daerah sangat penting untuk merespons penyebaran informasi palsu secara cepat dan tepat. Kedua, program pelatihan literasi digital bagi masyarakat perlu diperluas untuk membantu mereka memverifikasi informasi dan mengenali sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, pengawasan terhadap media sosial dan platform digital harus diperkuat dengan teknologi pemantauan canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk mendeteksi hoaks secara *real-time*. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi aspek penting dalam memastikan UU ITE diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan yang berfokus pada penguatan pemahaman hukum dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi hoaks sangat diperlukan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyedia platform digital, harus ditingkatkan agar informasi yang beredar di ruang digital dapat dipantau dan direspons dengan cepat. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji dampak perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan algoritma media sosial, terhadap penyebaran hoaks. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana teknologi ini mempercepat atau mempermudah distribusi informasi palsu, serta bagaimana regulasi dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, studi lebih lanjut tentang efektivitas program literasi digital dan peran masyarakat dalam menangkal hoaks juga dapat memberikan wawasan berharga untuk strategi yang lebih baik di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penyebaran hoaks dapat diminimalkan, sehingga Pemilu Kepala Daerah 2024 di Sumatera Utara dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan damai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sehat.

## REFERENSI

- Adhim, M. S., Aufa, M. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Dominikus Rato. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1967>
- Alamsyah, P., Wijaya, G., Hakim, L. N., Andriarti, A., & Novenanto, A. (2024). *Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Pemilu 2024*. CekFakta, Asosiasi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Sibe Indonesia, Google News Initiative.
- Amilin, A. (2020). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3), 5–11. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.73>
- Anshori, A., Rudianto, & Izharsyah, J. R. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital. *Mediation : Journal Of Law*, 59–77. <https://doi.org/10.51178/mjnl.v2i1.1356>
- Bo'do', S. (2021). Networked Journalism: Peluang Kolaboratif Jurnalis dan Aktivis Era Digital. *Journal of Urban Sociology*, 4(2), 65. <https://doi.org/10.30742/jus.v4i2.1771>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>
- Febriansyah, M. F. (2022). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan. *Undergraduate Thesis*.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*. Bumi Aksara.
- Jehamat, L., Jelahun, Y. E., & Damanik, D. A. (2020). Hoaks, Politik dan Risiko Masyarakat Modern. *JAP UNWIRA*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.30822/jap.viii.424>
- Maha, K. B. I. (2024). Upaya Komunitas Gen Anti Hoax Medan dalam Mengedukasi Anak Muda Mengenai Politik dan Pencegahan Informasi Hoax Menjelang Pemilu 2024 di Kota Medan. *Undergraduate Theses*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 179–198. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.533>
- Nasution, Z. L., & Sitorus, S. R. (2025). Rancangan Digitalisasi Pemerintah Sumatera Utara. *Journal Of Computer Science And Informatics Engineering*, 4(1), 31–39.
- Nurhaipah, T., & Ramallah, Z. (2024). Literasi Media dalam Menangkal Informasi Hoaks Jelang Kontestasi Politik 2024. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i2.6834>
- Pratama, E. A., & Agung, I. G. A. N. (2024). Penggunaan Perkabik Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagai Dasar Pencegahan Hoaks atau Disinformasi di Masa Pemilihan Umum. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(4), 35–51. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.458>
- Putri, C. W., Ibrahim, A. L., & Syahuri, T. (2023). Instrumental Norm Approach pada Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilih Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 113–121. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.113-120>
- Ramadan, R., & Adnan, M. F. (2024). Analisis Konten Hoaks Via Media Sosial Youtube pada Pelaksanaan Pemilu 2024. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1805>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, R., Kusmanto, H., & Amin, M. (2020). Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 9(2), 236–251. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3458>

Wolon, F., & Putri, P. I. D. (2024). Membangun Kewaspadaan Publik: Sosialisasi Anti-Hoaks Pemilu Melalui Brosur Sebagai Taktik Edukasi Yang Efektif. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 29-37.  
<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v5i2.2237>

---

©2025 M. Taufiq Hidayah Tanjung & Hasan Sazali